

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengerusakan Barang.(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung NOMOR:290/PID.B/2016/PN.BDGTanggal : 20 April 2016)**. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi Strata 1 (S1) dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul di Jakarta. Selama penelitian hingga penyelesaian skripsi ini, penulis memperoleh dukungan berupa bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan yang sangat bernilai bagi penulis kepada :

1. Allah SWT atas segala rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua yang tercinta dan tersayang Papaku Alip Mudin, Mamaku Wiwi Pratiwi, Adiku Azriel Rizqy Alwi, Sepupuku Irma Seply Andina dan seluruh Keluarga besarku yang telah memberikan dukungan moril maupun materil yang sudah tidak ternilai harganya dan doa sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Kepada Bapak Dr. Wasis Susetio, SH., MA.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta.

4. Kepada Bapak Zulfikar Judge, S.H., M.K.n selaku Wakil Dekan Universitas Esa Unggul Jakarta, dan selaku Penasehat Akademik
5. Kepada Ibu Nurhayani, S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta.
6. Kepada Bapak Idris Wasahua ,S.Ag .,M.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu penulis sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan
7. Kepada Ibu Fitria Olivia,SH.,MH., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta
8. Kepada Ibu Rizka Amelia Aziz, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta.
9. Kepada seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta yang telah membantu penulis dan penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.
10. Kepada Seluruh Senior Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta Mohammad Risqi Rahmat., S.H, Yudha A.P., S.H., Tirta Rezza., S.H., Debby Riana., S.H., yang telah membantu penulis dan memberi masukan serta saran sehinggaskripsi ini dapat tercapai.
11. Kepada seluruh senior-senior dan adik-adik organisasi BEM Dan DPM Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, yang telah mengajarkan arti dari persaudaraan, kepemimpinan, dan solidaritas yang sangat erat.
12. Kepada seluruh saudara, teman baik Universitas Esa Unggul, Novita sari., S.H., Benedicta Violeta Akmelia., S.H., Novi Susanti., S.H., Zakyah

Maharani., S.H., Karina Yuniaty Ferdiana., S.H., Yogo Trirahmanto., S.H, Yunita Anggraeni, Latif Suhendra, Rizky Nauferi Fauzi, Ismy Febri Aulia Reu, Resna Karina, Yuli Latuconsina, Laras Ayu, Sheila Azaria, Husein Alatas, Ghea Mareta, S.E, Ega Aydia Subrata, S,E, Annisa Widiyanti, S.E, Dwi Putri Novasari, Ania Salsablia, Meet You, Putri Lestari. terimakasih kalian sangat membantu penulis dalam masa perkuliahan dahulu.

Dalam penulisan ini saya sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalamnya, oleh karena itu saya dengan senang hati akan menerima segala koreksi dan saran-saran demi tercapainya suatu skripsi yang di harapkan. Akhir kata penulis mengarapkan agar skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan hukum khususnya bagi Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dan masyarakat pada umumnya.

Jakarta, 07 Febuari 2018

(Ayyesta Septining Tiyas)